



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 0021/Pdt.G/2013/PA.Gia

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D.2. (Sastra Jepang), pekerjaan Wiraswasta (Dagang kerajinan), tempat tinggal di Jalan BTN. Kelapa Gading, Jalan Sahadewa Banjar Dinas Jasri, Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Psikologi), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan BTN. Kelapa Gading, Jalan Sahadewa, Banjar Dinas Jasri, Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 06 Desember 2013, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register Nomor 0021/Pdt.G/2013/PA.Gia tanggal 6 Desember 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 0021/Pdt.G.2013/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayurmatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 317/26/XI/2012, tanggal 27 Nopember 2012;
- 2 Bahwa ketika menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan tinggal bersama mantan isteri Pemohon di Situbondo, Jawa Timur;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan tinggal di Bali sampai sekarang;
- 4 Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir 7 Agustus 2013;
- 5 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai hanya berjalan selama 15 (limabelas) hari, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena setelah Pemohon dan Termohon mengunjungi anak Pemohon di Situbondo, Termohon menyatakan tidak dapat menerima keberadaan kedua anak Pemohon tersebut dan meminta cerai kepada Pemohon;
- 6 Bahwa sejak kejadian pada point 4 di atas, perselisihan terus-menerus terjadi sampai akhirnya pada bulan Februari 2013 Termohon dalam kondisi hamil memaksa untuk diijinkan pulang ke Medan oleh Pemohon. Atas desakan Termohon, akhirnya Pemohon mengijinkan Termohon pulang ke Medan ke rumah orang tua Termohon;
- 7 Bahwa Termohon tinggal di Medan selama kurang lebih 2½ (dua setengah) bulan dan pada bulan Mei 2013, Termohon pulang kembali ke Bali dengan diantar oleh keluarga Termohon dengan pernyataan bahwa Termohon bersedia menerima kedua anak Pemohon dari pernikahan terdahulu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 28 November 2013 yang dikarenakan Termohon pernah menyatakan bahwa Termohon telah bersedia menerima kedua anak Pemohon dari pernikahan terdahulu, ternyata Termohon berubah pikiran tidak mau menerima keberadaan kedua anak Pemohon dari pernikahan terdahulu tersebut, bahkan Termohon meminta kepada Pemohon untuk memilih antara kedua anak Pemohon dari pernikahan terdahulu tersebut atau memilih Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak mau memilih diantara kedua pilihan tersebut, sehingga membuat Termohon marah-marah sampai meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;

9 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai di antara kedua keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Ibu Termohon yang saat ini tinggal dengan Pemohon dan Termohon, seringkali berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun akhirnya Ibu Termohon menyerahkan semua keputusan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dikembalikan kepada Pemohon dan Termohon;

10 Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dali dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 0021/Pdt.G.2013/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0021/Pdt.G/2013/PA.Gia, tanggal 11 Desember 2013 dan 2 Januari 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Pendaang (KIPP) nomor 14/IX/Pem/2013 tanggal 01 September 2013 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 317/26/XI/2012, tanggal 27 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sayurmasinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatra Utara, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

- 1 SAKSI PERTAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kerajinan), bertempat tinggal di Jalan Pura Puncak Manik, Banjar Kalah, Kelurahan Bedulu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah untuk beberapa hari tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Bali, dan tinggal di BTN Kelapa Gading Jalan Sahadewa, Banjar Dinas Jasri, Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh sampai sekarang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi setelah dua bulan Pemohon dan Termohon tinggal di Bali, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak terima dengan kepergian Pemohon ke Situbondo untuk menjenguk kedua anak Pemohon dalam perkawinannya yang pertama;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 0021/Pdt.G.2013/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari pengakuan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa alasan Termohon tidak mau menerima kedua anak Pemohon adalah Termohon tidak suka kalau Pemohon sering pergi ke Situbondo untuk menjenguk kedua anak Pemohon dan Termohon juga tidak dapat menerima kedua anak tersebut karena Termohon merasa Pemohon lebih perhatian kepada kedua anak Pemohon dari istri pertamanya tersebut daripada kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu alasan Termohon tidak mau menerima kedua orang anak Pemohon tersebut dari pengakuan Termohon sendiri yang pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa sebelum menikah Termohon telah mengetahui bahwa Pemohon berstatus duda dengan dua orang anak;
- Bahwa Saksi tahu alasan Termohon tidak mau menerima kedua orang anak Pemohon tersebut dari pengakuan Termohon sendiri yang pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bersama-sama menjenguk kedua anak Pemohon di Situbondo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pulang ke Medan, ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon pada tanggal 11 Desember 2013 dan hingga sekarang tidak kembali lagi dan sebelum itu Termohon juga pernah pulang ke Medan selama 3 bulan karena masalah anak Pemohon, kemudian datang lagi ke Bali dengan diantar oleh keluarga Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Termohon pulang ke Medan dan hingga kini tidak kembali lagi karena sehari sebelum keberangkatan ke Medan, Termohon pamit kepada Saksi, dan setelah kepergiannya tersebut saksi tidak pernah menjumpai Termohon di kediamannya, di samping itu keluarga Termohon juga menghubungi saksi lewat telepon dan mengatakan bahwa Termohon ada di rumah orangtuanya di Medan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, terutama keluarga Termohon telah menasihati Termohon, bahkan kakak Termohon pernah menasihati melalui telepon, kebetulan Saksi pada saat itu berada di rumah Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon malah mengatakan “Gak usah mempengaruhi pikiranku dan gak usah ikut campur rumah tanggaku”;

2. SAKSI KEDUA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kerajinan), bertempat tinggal di Banjar Margasengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan rumah Saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon berjarak kurang lebih lima kilometer;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan baik-baik saja, akan tetapi sejak awal bulan Desember 2013 kemarin Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon tersebut adalah keduanya sudah berpisah tempat tinggal yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak dapat menerima kedua anak Pemohon dengan isteri pertama, dan Termohon selalu marah apabila Pemohon akan menjenguk kedua anaknya di Situbondo, dan setiap bertengkar Termohon selalu minta pulang ke Medan dan pernah Termohon pulang ke Medan ketika masih dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Termohon pulang ke Medan pada awal tahun 2013;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 0021/Pdt.G.2013/PA.Gia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis penyebab kepulangan Termohon ketika hamil tersebut, akan tetapi pada saat itu saksi mendengar kabar atau cerita dari keluarga bahwa Termohon pulang ke Medan karena ada permasalahan yang berkaitan dengan anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan namun telah bercerai dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pulang ke Medan, karena Saksi yang mengantar Termohon ke Bandara Ngurah Rai Denpasar, tiga bulan kemudian Termohon kembali datang ke Bali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Bali, sedangkan Termohon telah pulang ke Medan tanpa izin pada pertengahan bulan Desember 2013 kemarin hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0021/Pdt.G/2013/PA.Gia tanggal 11 Desember 2013 dan 2 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi :

\_\_\_\_\_

Artinya: "*Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 0021/Pdt.G.2013/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Desember 2013 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menyatakan tidak dapat menerima keberadaan kedua anak Pemohon dari isteri pertamanya dahulu dan Termohon tidak suka apabila Pemohon mengunjungi anak-anaknya itu di Situbondo serta penyebab lainnya karena Termohon meminta kepada Pemohon untuk memilih antara kedua anak Pemohon dari pernikahannya dahulu tersebut atau memilih Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak mau memilih diantara kedua pilihan tersebut, sehingga membuat Termohon marah-marah sampai meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam *Ahkamul Qur'an*, Juz II halaman 405 yang berbunyi:



Artinya :*Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, bermeterai cukup telah di *nazzegelen*, dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti bertanda P.1 dan P.2 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti bertanda P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, sehingga alat bukti P.1 dan P.2 harus dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *aquo*, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *aquo*, terbukti bahwa Pemohon dan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan pada tanggal 24 Nopember 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 317/26/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*inperson*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 0021/Pdt.G.2013/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dimulai sejak awal tahun 2013 yang disebabkan Termohon tidak mau menerima keberadaan anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih kurang 1 bulan, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg dan Pasal 308-309 RBg. alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak 12 Nopember 2012 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2013;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau menerima keberadaan anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini berjalan selama 1 bulan;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmat* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan masing-masing pihak selama berpisah sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi



Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 bulan lebih, dapat dijadikan indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin bagi keduanya yang berkepanjangan, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 0021/Pdt.G.2013/PA.Gia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jalan keluar (*way out*) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yang berbunyi:

وَالْجَاهُ الْمُنْتَهَى : الْمَنَافِعُ الْكِبْرَى

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon adalah menunjukkan sikap tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan bathin Pemohon yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar’i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فَتًى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْفَوَاحِشِ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِيهَا آيَةً وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفَوَاحِشَ مِنْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَالِمُونَ

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ayat (2) disebutkan “Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan...”, dihubungkan pula dengan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi “terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1)....”, dalam Pasal 84 ayat (1) menyebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pengiriman salinan penetapan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar dan Pegawai

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 0021/Pdt.G.2013/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayurminggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayurminggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Gianyar pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1435 H, oleh MASHUDI, S.Ag, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. M. AGUS SOFWAN HADI dan MUH. TAUFIQ RAHMANI, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dihadiri oleh Drs. M. AGUS SOFWAN HADI dan MUH. TAUFIQ RAHMANI, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota serta SITI SUMIANAH, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

MASHUDI, S.Ag

ttd

1. Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

ttd

2. MUH. TAUFIQ RAHMANI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SITI SUMIANAH, S.H

## **PERINCIAN BIAYA:**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
Biaya proses	Rp	50.000
Biaya Panggilan	Rp	225.000
Redaksi	Rp	5.000

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 0021/Pdt.G.2013/PA.Gia

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	Rp 6.000
Jumlah	Rp 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)